



SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM
POLRESTA JAMBI**

*Skripsi Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Disusun Oleh :

MUHAMMAD RIZKY PRATAMA

NIM. 2100874201097

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM

TAHUN 2025

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA OLEH ANAK DIBAWAH UMUR
DI WILAYAH HUKUM POLRESTA JAMBI**

SKRIPSI

*Skripsi Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari*



Disusun Oleh :
MUHAMMAD RIZKY PRATAMA
NIM. 2100874201097

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
TAHUN 2025

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : **Muhammad Rizky Pratama**
Nomor Induk Mahasiswa : 2100874201097
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi


**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA OLEH ANAK DIBAWAH UMUR
DI WILAYAH HUKUM POLRESTA JAMBI**


Telah disetujui untuk diuji pada Sidang dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Desember 2024
Menyetujui


Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua


Dr. Nyimas Enny FW, S.H., M.H.
NIDN. 1013036301


Kemas Abdul Somad, S.H., M.H.
NIDN. 1012076301

Ketua Bagian Hukum Pidana
Universitas Batanghari


Dedy Syaputra, S.H., M.H.
NIDN. 1023126501

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : **Muhammad Rizky Pratama**
Nomor Induk Mahasiswa : 2100874201097
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA OLEH ANAK DIBAWAH UMUR
DI WILAYAH HUKUM POLRESTA JAMBI**

Telah Berhasil Di Pertahankan Dihadapan Tim Penguji Dalam Sidang Skripsi
Pada Hari Kamis, Tanggal 13 Februari 2025, Pukul 13.30 - 15.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan Oleh

Pembimbing Pertama

Dr. Nyimas Enny FW, S.H., M.H.
NIDN. 1013036301

Pembimbing Kedua

Kemas Abdul Somad, S.H., M.H.
NIDN. 1012076301

Ketua Bagian Hukum Pidana
Universitas Batanghari

Dedy Syaputra, S.H., M.H.
NIDN. 1029128302

Jambi, Februari 2024
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari

Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.
NIDN. 1008086301

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM


HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI

Nama Mahasiswa : **Muhammad Rizky Pratama**
Nomor Induk Mahasiswa : 2100874201097
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA OLEH ANAK DIBAWAH UMUR
DI WILAYAH HUKUM POLRESTA JAMBI**

Telah Berhasil Di Pertahankan Dihadapan Tim Penguji Dalam Sidang Skripsi
Pada Hari Kamis, Tanggal 13 Februari 2025, Pukul 13.30 – 15.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati Fakultas Hukum Universitas Batanghari



Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dedy Syaputra, S.H., M.H.	Ketua Penguji	
Hisbah, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Dr. Nyimas Enny FW, S.H., M.H.	Penguji Anggota	
Kemas Abdul Somad, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, Februari 2025
Ketua Prodi Ilmu Hukum

Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.
NIDN. 1023126501

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : **Muhammad Rizky Pratama**
Nomor Induk Mahasiswa : 2100874201097
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi


PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM POLRESTA JAMBI

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah karya saya sendiri (bukan karya plagiat) saya tulis dengan mengikuti metode ilmiah dalam penulisan skripsi.
2. Bahwa, seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan didalam pembahasan dan kesimpulan skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya pribadi dengan pengarahan dari dosen pembimbing yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik berupa pembatalan hasil ujian skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi sebagaimana ketentuan Fakultas Hukum Universitas Batanghari dan peraturan perundang yang berlaku.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Jambi, Desember 2024
Mahasiswa yang bersangkutan



Muhammad Rizky Pratama
NIM. 2100874201006

KATA PENGANTAR

"Bismillahirrahmanirrahim"


Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan tuntunan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Skripsi skripsi ini disusun dengan judul ***“Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Polresta Jambi”***.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tentunya mengalami kesulitan dan hambatan. Namun berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga kesulitan dan hambatan dapat diatasi. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis dengan tulus menyampaikan rasa terima kasih yang se dalam-dalamnya kepada :

1. Ibu Afdalisma, S.H. M.Pd., Pejabat Rektor Universitas Batanghari Jambi
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H. M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Rektor Universitas Batanghari Jambi
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
4. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Ibu Dr. Nyimas Enny FW, S.H., M.H., Pembimbing Pertama yang dengan sabar sudah memberikan petunjuk dan saran kepada penulis didalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Kemas Abdul Somad, S.H., M.H., Pembimbing Kedua yang dengan sabar sudah memberikan petunjuk dan saran kepada penulis didalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh Staff Tata Usaha yang sudah banyak membantu memberikan pengajaran dan petunjuk kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

8. Kepada kedua orang tua Papa Pajar dan Mama Padlah, yang tak ada hentinya memberikan do'a dan dorongan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dan tugas skripsi ini.
9. Kawan-kawan seperjuangan mahasiswa-mahasiswi Program S.1 Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi angkatan 2021.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dalam rangka pengembangan dunia ilmu hukum. Akhirnya kepada semua pihak yang sudah membantu memberikan bimbingan, bantuan dan dorongan semangat kepada penulis selama ini, semoga akan menjadi amal kebaikan. Terima kasih.



Jambi, Desember 2024

Penulis

Muhammad Rizky Pratama

NIM. 2100874201097

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM POLRESTA JAMBI

**Oleh :
Muhammad Rizky Pratama
NIM. 2100874201097**

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur di wilayah hukum polresta jambi (dibimbing oleh Ibu Dr. Nyimas Ennyfitriya Wardhani, S.H., M.H. dan Bapak Kemas Abdul Somad, S.H., M.H.)

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pendekatan hukum empiris, dengan menghimpun data dari sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder sebagai sumber informasi dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah identifikasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yaitu dengan melakukan analisis serta identifikasi berdasarkan data-data yang didapatkan dari sumber bacaan, observasi lapangan, wawancara, dan studi literatur yang relevan untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan

Hasil penelitian yang dapat dikemukakan, bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap anak dalam kasus narkotika lebih mengutamakan pendekatan perlindungan anak, rehabilitasi, dan edukasi, sesuai dengan prinsip restorative justice yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Anak yang terlibat sebagai pengguna atau kurir lebih diarahkan pada asesmen dan rehabilitasi medis atau sosial dibandingkan dengan sanksi pidana. Namun, implementasi pendekatan ini menghadapi tantangan, seperti kurangnya kesadaran hukum, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, pengaruh lingkungan negatif, serta lemahnya koordinasi antar-lembaga. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara penegak hukum, lembaga sosial, dan masyarakat untuk memastikan pendekatan yang humanis dan rehabilitatif, dengan menekankan kepentingan terbaik bagi anak melalui diversifikasi, pendampingan hukum, dan reintegrasi sosial.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Narkotika, Anak dibawah umur.

D AFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	8
D. Kerangka Konseptual.....	9
E. Landasan Teori	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan	19

BAB II UMUM TENTANG NARKOTIKA

A. Pengertian Narkotika	21
B. Golongan dan Jenis-Jenis Narkotika.....	23
C. Pertanggungjawaban Pidana Narkotika.....	32

BAB III TINJAUAN YURIDIS TENTANG ANAK

A. Pengertian Anak	41
B. Kedudukan Hukum Anak.....	43

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM POLRESTA JAMBI

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Polresta Jambi.....	46
--	----

B. Kendala Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Polresta Jambi	51
C. Upaya Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Polresta Jambi	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA x

DAFTAR LAMPIRAN xii



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan Narkotika dan Bahan Adiktif lainnya (Narkoba) menjadi isu strategis nasional di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.¹ Penyalahgunaan narkotika telah menjadi masalah sosial yang kompleks dan berbahaya di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, penyalahgunaan narkotika telah menyebar luas dan meluas di seluruh wilayah, termasuk di Wilayah Hukum Polresta Jambi. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga pada masyarakat sekitar dan lingkungan.

Tabel 1
Data Kasus Tersangka Kejahatan Narkotika di Wilayah Hukum Polresta Jambi
Periode (Tahun 2022 – 2024)

Tahun	Jumlah Kasus
2022	98
2023	120
2024	123
Jumlah	342

Sumber : Sat Resnarkoba Polresta Jambi

¹ Yudhi Novriansyah¹, Herawati², Supriyati³, Darham Wahid⁴, Bela Putra⁵, *Strategi Pemberantasan Peredaran Narkoba Menuju Kabupaten Bungo Bersih Narkoba (Bersinar)*, Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global, Vol.2, No. 2, 2023, hal. 170.

Berdasarkan data kepolisian resor kota jambi diatas, mengenai jumlah kasus kejahatan narkoba diwilayah hukum polresta jambi. Jumlah kasus pada tahun 2022 sebanyak 98 kasus, kasus tahun 2023 meningkat menjadi 120 kasus dan kasus tahun 2024 meningkat lagi menjadi 123 kasus. Sehingga jumlah total kasus kejahatan narkoba di wilayah hukum Poresta Jambi periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 sejumlah 342 kasus.²

Selanjutnya, suatu pelanggaran hukum dapat dikatakan sebagai peristiwa pidana apabila suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi dua unsur pidananya, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum, yang dijadikan titik utama disini adalah tindakannya. Unsur subjektif yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang).³

Pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur merupakan masalah sosial yang kompleks dan memerlukan perhatian serius. Di wilayah hukum Polresta Jambi, kasus-kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur telah tercatat dengan frekuensi yang meningkat. Hal ini

² Sumber : Kaur Mintu Sat. Resnarkoba Polresta Jambi

³ R. Abdoel Djamili. SH, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. 22, PT. Raja Gafindo Persada, Depok, 2018, l. 175.

menunjukkan bahwa anak-anak dibawah umur semakin mudah terjebak dalam dunia narkoba, yang dapat berdampak negatif pada masa depan mereka.

Polresta Jambi berhasil menangkap sebanyak 199 pelaku penyalahgunaan narkoba dalam Operasi Antik Siginjai 2024 selama 20 hari, Sabtu (1/6/24). Polisi berhasil menyita barang bukti 5 kilogram sabu, 3 kilogram ganja dan ratusan butir pil ekstasi. Dalam Operasi Antik Siginjai 2024, Polda Jambi merazia tempat hiburan malam dan diskotik. Dari ratusan pelaku yang ditangkap, 10 di antaranya adalah perempuan dan 3 anak di bawah umur. Dilansir dari Kompas, sebanyak 149 pelaku dijadikan tersangka dan lanjut diproses ke tingkat kejaksaan dan pengadilan, sementara 50 orang lainnya akan dilakukan rehabilitas.⁴

Selanjutnya Kombes Pol Eko Wahyudi menyampaikan⁵ “kepolisian Kota Jambi berhasil ungkap kasus peredaran narkoba terbesar di wilayah hukum Kota Jambi. Kronologi pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 di Kelurahan Telanaipura mendapatkan informasi akan ada transaksi narkoba. Menindaklanjuti informasi tersebut Satnarkoba Polresta Jambi mendatangi TKP dan menemukan sebanyak 20 paket besar yang diduga narkoba jenis sabu yang posisinya berada di dalam satu tas hitam. Setelahnya mendapatkan barang bukti sebanyak 20 kg narkoba di duga jenis shabu tersebut. Kemudian pada tanggal 7 Januari 13.30 WIB tepatnya di depan pom bensin Jakarta Selatan berhasil

⁴ <https://tribrataneews.polri.go.id/blog/hukum-4/selama-20-hari-operasi-siginjai-2024-polisi-berhasil-menangkap-199-pelaku-penyalahgunaan-narkoba-74741>, Diakses pada tanggal, 10 Agustus 2024, Pukul 18.39 WIB.

⁵ <https://persbhayangkara.id/2024/01/12/satnarkoba-polresta-jambi-ungkap-peredaran-narkoba-jenis-sabu-sebanyak-524-kg/>, Diakses pada tanggal, 10 November 2024, Pukul 07.31 WIB.

mengamankan seorang laki-laki inisial F alias A. Kemudian tim kembali ke Jambi menuju salah satu rumah yang tepatnya di Kelurahan Simpang sipin Kecamatan Telanaipura berhasil mengamankan satu orang pelaku inisial FA dengan mendapatkan barang bukti jenis Shabu seberat 32 kg.

Dari hasil pengembangan narkoba ini total yang berhasil yang diamankan dari pelaku 2 orang, yang pertama dari pelaku F alias A usia (46) tahun pekerjaan swasta alamat Kota Depok, dan pelaku yang kedua FA alias A (27) tahun alamat Jalan kaca piring 1 kelurahan Simpang Empat jalan kaca piring Kota Jambi dan pelaku juga merupakan pegawai Lapas Kota Jambi. Dari 2 tersangka diamankan barang bukti 20 paket besar diduga jenis sabu seberat 20,3 kg. Dan kedua adalah 32 paket besar diduga narkotika jenis sabu seberat 32,1kg serta diamankan satu buah HP jenis Samsung dan iPhone 15. Total keseluruhan barang bukti 52,4 kg. Apabila dari barang bukti yang diamankan ini setara di rupiah kan maka totalnya Rp 50 miliar dan jika 1 gram dikonsumsi 5 orang maka dapat menyelamatkan lebih kurang 260 juta jiwa . Untuk pasal yang dikenakan 114 ayat 2 atau 112 ayat 2 undang-undang RI No.35 tahun 2009 dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup . Dan dari hasil pengungkapan kasus narkoba ini polisi menduga ini merupakan jaringan internasional “pungkas beliau” Kombes Pol Eko Wahyudi.⁶

Bahaya penggunaan obat terlarang ini dapat dibedakan menjadi bahaya dari segi hukum dan bahaya dari segi kesehatan. Seperti yang diketahui dari Undang-

⁶ *Ibid*, <https://persbhayangkara.id/>

undang-undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika, semua orang yang terlibat dapat dikenakan hukuman penjara denda bahkan sampai hukuman mati.⁷

Anak dibawah umur yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika melanggar beberapa aturan hukum. Mereka dapat dikenakan pasal dalam Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 112 ayat (2):

Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

2. Pasal 114 ayat (2)

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun

⁷ Ucoq Hasian Refeater, *Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Health & Sport, Vol. II, No.1, 2011, hal. 84.

dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal-pasal ini mengatur tentang tindakan pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku narkoba, termasuk pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur di wilayah hukum Polresta jambi.

Akibat hukumnya, anak dibawah umur yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dapat menghadapi hukuman yang berat. Mereka dapat dipenjarakan dan dihadapkan pada proses pengadilan yang dapat berdampak pada masa depan mereka. Selain itu, mereka juga dapat menghadapi rehabilitasi dan pendidikan khusus untuk mengatasi masalah narkoba. Urgensi penelitian tentang penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur di wilayah hukum Polresta Jambi sangat penting karena beberapa alasan:

1. Mengidentifikasi Faktor Risiko: Penelitian dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang menyebabkan anak dibawah umur terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Faktor-faktor ini dapat berupa lingkungan, sosial, ekonomi, dan psikologis.
2. Mengembangkan Strategi Pencegahan: Dengan memahami faktor-faktor risiko, penelitian dapat membantu mengembangkan strategi pencegahan yang efektif untuk mencegah anak dibawah umur terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
3. Meningkatkan Dukungan Sosial: Penelitian dapat membantu meningkatkan dukungan sosial bagi anak dibawah umur yang terlibat dalam

penyalahgunaan narkoba, termasuk dukungan keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

4. Mengurangi Keterlibatan Anak Dibawah Umur: Penelitian dapat membantu mengurangi keterlibatan anak dibawah umur dalam penyalahgunaan narkoba, sehingga dapat mengurangi dampak negatif pada masa depan mereka.

Dengan demikian, penelitian tentang penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur di wilayah hukum Polresta Jambi sangat penting untuk mengembangkan strategi pencegahan dan rehabilitasi yang efektif. Oleh karena itu, penelitian ini dapat memberikan informasi tentang pertanggungjawaban pidana, kendala dan upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur di wilayah hukum Polresta Jambi.

Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur di wilayah hukum Polresta Jambi, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang efektif untuk penegakan hukum di masa depan, khususnya tentang pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur di wilayah hukum Polresta Jambi.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat dan menganalisa permasalahan tersebut dalam bentuk penulisan karya ilmiah dengan judul : **“Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Polresta Jambi.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur di wilayah hukum polresta jambi?
2. Bagaimana kendala pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur di wilayah hukum polresta jambi?
3. Bagaimana upaya pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur di wilayah hukum polresta jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penulisan

Berlandaskan pada perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur di wilayah hukum polresta jambi.
- b. Untuk mengetahui kendala pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur di wilayah hukum polresta jambi.
- c. Untuk mengetahui upaya pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur di wilayah hukum polresta jambi.

2. Manfaat Penulisan

Berlandaskan pada perumusan masalah di atas, penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Secara teoretis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperkaya kajian perpustakaan mengenai Hukum Pidana.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran kepada Penegakan Hukum terhadap permasalahan penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur di wilayah hukum Polresta jambi.

D. Kerangka Konseptual

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penelitian, maka penulis menyusun kerangka konseptual sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam Bahasa belanda *torekenbaarheid*, dalam Bahasa inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.⁸

⁸ Aryo Fadlian, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Jurnal Hukum Postium, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Vol. 5 , No. 2, Des 2020, hal. 13.

2. **Penyalahgunaan**

Arti "*penyalahgunaan*" dalam bahasa Indonesia adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya; menyelewengkan. Penyalahgunaan dapat berarti proses, cara, atau perbuatan menyalahgunakan, serta penyelewengan. Penyalahgunaan merujuk pada berbagai hal, tergantung pada konteksnya. Dalam penelitian ini, penyalahgunaan mengacu pada penggunaan yang tidak tepat atau berlebihan dari narkoba.

3. **Narkotika**


Dalam pada Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini yang dimaksud dengan: Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

4. **Anak**

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam UU ini setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- 1) Penyalahgunaan dalam politik
- 2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata
- 3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial
- 4) Pelibatan dalam peristiwa unsur kekerasan
- 5) Pelibatan dalam peperangan.

Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang berkonflik dengan hukum dan belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenakan tindakan. Ketentuan ini tercantum dalam pasal 69 ayat 2 Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) disebutkan, bahwa pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yakni tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas. Selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Ketentuan dalam (SPPA) pada Pasal 71 ayat 1, pidana pokok bagi anak terdiri dari :

- 
- 1) Pidana peringatan
 - 2) Pidana dengan syarat pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan
 - 3) Pelatihan kerja
 - 4) Pembinaan dalam lembaga
 - 5) Penjara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 71 ayat 3, menyatakan bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, wajib diupayakan diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

5. Polresta Jambi

Ketentuan yang mengatur tugas, sasaran organisasi, dan tata kerja di tingkat Polresta Jambi diatur berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Polsek, serta peraturan turunan lainnya. Dalam ketentuan tersebut, tugas Polresta Jambi meliputi pelaksanaan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah hukumnya. Sasaran organisasi ditujukan untuk menciptakan kondisi kamtibmas yang kondusif, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pemberantasan kejahatan secara efektif. Tata kerja Polresta Jambi mengacu pada sistem koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar unit kerja untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi dengan mengutamakan profesionalitas dan transparansi.

E. Landasan Teori

Berdasarkan pokok pembahasan pada penelitian ini, maka penulis menggunakan teori-teori sebagai berikut:

1. Teori Pertanggung Jawaban Pidana

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya.⁹ Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh

⁹ Salim. HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, hal. 7.

dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.¹⁰

Menurut, Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: *“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”*

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri
2. Pertanggungjawaban kolektif, seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab pelanggaran yang

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka), 1989, hal. 899.

dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian

4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan

Prinsip tanggung jawab hukum dapat dibedakan menjadi dua macam:

1. *Liability based on fault*, beban pembuktian yang memberatkan penderita. Ia baru memperoleh ganti kerugian apabila ia berhasil membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak tergugat, kesalahan merupakan unsur yang menentukan pertanggung jawaban, yang berarti bila tidak terbukti adanya kesalahan, tidak ada kewajiban memberi ganti kerugian. Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas nama ia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu, sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu”.
2. *Strict liability* (tanggung jawab tanpa kesalahan) yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian¹¹

¹¹ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press), 1988, hal. 334-335.

3. *Absolute Liability* (prinsip tanggung jawab mutlak) yakni mirip dengan strict liability, tetapi lebih ketat. dalam absolute liability, tidak ada pembelaan yang dapat diajukan oleh pelaku untuk melepaskan tanggung jawabnya.

2. Teori Upaya

Kata Upaya diartikan sebagai usaha atau tindakan yang dilakukan seseorang. Dalam kamus bahasa Indonesia pengertian upaya adalah usaha, akal, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud. Inti dari Teori Upaya adalah bahwa keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai suatu tujuan sangat dipengaruhi oleh upaya yang dilakukan. Asumsi dasar teori ini meliputi hubungan upaya dan hasil, motivasi sebagai kunci dan penghargaan dan penguatan. Teori Upaya memiliki berbagai fungsi penting, antara lain: motivasi individu, peningkatan kinerja, pengembangan diri dan pendidikan dan pembelajaran

Fungsi teori upaya digunakan untuk menjelaskan proses dan cara yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini, teori upaya membantu memahami bagaimana seseorang melakukan usaha dan ikhtiar untuk mengatasi masalah atau mencapai tujuan yang diinginkan.

Tidak ada satu tokoh tunggal yang secara spesifik dikenal sebagai pencetus "Teori Upaya" secara eksplisit. Namun, konsep ini sangat terkait dengan beberapa teori motivasi dalam psikologi dan pendidikan, seperti:

- 1) Teori Harapan (*Expectancy Theory*) oleh Victor Vroom
- 2) Teori Tujuan (*Goal-setting Theory*) oleh Edwin Locke dan Gary Latham
- 3) Teori Motivasi dan Kebutuhan (*Need Theory*) oleh Abraham Maslow dan David McClelland.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum dalam hal ini diartikan sebagai proses untuk menemukan kebenaran dalam hukum.¹² Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian empiris dimana penelitian dilakukan guna mengkaji eektivitas hukum dalam suatu masyarakat, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga dan institusi penegak hukum, implementai aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap kondisi sosial tertentu dan sebaliknya.¹³

Adapun metodologi penelitian dalam membahas permasalahan yang digunakan dalam mengumpulkan data yang diperlukan menggunakan beberapa metode mencakup beberapa pendekatan sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu “penelitian yang dilakukan terhadap fakta hukum yang ada dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan untuk mengetahui pelaksanaan dan masalah-masalah yang timbul.¹⁴

¹² Suratman & Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2020, hal. 28.

¹³ Ibid, hal. 88.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hal. 141.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Deskriptif Analisis* bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran sistematis, faktual, dan akurat tentang fenomena yang diselidiki. Pada penelitian yang bertipe empiris / sosiologis melakukan penelaahan terhadap sumber data yang diperoleh dari lapangan sebagai data primer dengan kajian utamanya adalah penemuan data langsung dari hasil wawancara dari para pihak yang telah ditetapkan sebagai sampel.¹⁵

3. Sumber Data

Sumber data yang terdiri dari analisis berita, laporan, atau dokumentasi lainnya yang mungkin ada tentang pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur di wilayah hukum Polresta Jambi. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan data sebagai berikut

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara wawancara dengan para responden yang telah ditentukan.
- 2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari meliputi literatur dan buku jurnal hasil penelitian orang lain yang berkaitan dengan problematika pelanggaran lalu lintas dalam objek penelitian.
- 3) Data Tersier, yaitu data yang diperoleh dari kumpulan sumber data primer dan data sekunder, diantaranya berupa bahan dari media internet, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris dan sebagainya.

¹⁵ S. Sahabudin, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Jambi 2021, hal. 9.

4. Teknik Penarikan Sample

Teknik pengnarikan sampel atau teknik sampling yang dapat digunakan dalam penelitian antara lain:

1) Populasi dan Sampel Penelitian

- a. Populasi: Adapun populasi dalam wawancara penelitian ini yaitu anak dibawah umur penyalahgunaan narkoba kota jambi.
- b. Sampel : Adapun sampel dalam penelitian ini diambil dari jumlah populasi dengan menggunakan teknik penarikan sampel *purposive sampling*. ***Purposive sampling*** menurut Bahder Johan Nasution: memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Pemilihan terhadap unsure-unsur atau unit-unit yang dijadikan sampel harus berdasarkan pada alasan yang logis artinya dalam pengambilan sampel tersebut benar-benar mencerminkan ciri-ciri populasi yang ditentukan.¹⁶
- c. Responden terkait pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkoba anak dibawah umur, satres narkoba kota jambi polresta jambi, Badan Narkotika Nasional kota jambi, Balai Pemasarakatan Anak kota jambi dan masyarakat kota jambi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan langkah penting dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang relevan dan

¹⁶ Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 159.

mendukung tujuan penelitian. Teknik yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk mendapat data mendalam dari narasumber melalui interaksi langsung, sedangkan observasi membantu mengamati fenomena secara langsung dalam konteks realisasi lapangan dan studi dokumentasi digunakan untuk menganalisis dokumen atau arsip yang relevan. Pemilihan teknik harus sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan, karakteristik responden, serta metode penelitian yang digunakan untuk memastikan validitas dan reliabilitas data yang didapatkan.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah secara kualitatif artinya data-data yang tersedia baik primer maupun sekunder, kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif kemudian diuraikan dan dijelaskan atau digambarkan secara detail, kemudian diuraikan dijelaskan berdasarkan kenyataan yang ada dilapangan.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis. Berikut sistematika penulisannya:

Bab pertama pendahuluan, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua tinjauan umum tentang narkoba, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian narkoba, golongan dan jenis-jenis narkoba dan pertanggungjawaban pidana narkoba.

Bab ketiga tinjauan yuridis tentang anak, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian anak, kedudukan hukum anak dan perlindungan hukum terhadap anak.

Bab keempat tentang pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur di wilayah hukum Polresta jambi, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang perumusan masalah yang ada pada bab sebelumnya. Di dalam bab ini diuraikan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur di wilayah hukum Polresta jambi, bagaimana kendala pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur di wilayah hukum Polresta jambi dan bagaimana upaya pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur di wilayah hukum Polresta jambi.

Bab lima penutup, bab ini merupakan ringkasan mengenai seluruh uraian sebelumnya yang dimuat tentang kesimpulan dan diakhiri dengan saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian yang diharapkan dapat bermanfaat.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA

A. Pengertian Narkotika

Sejarah Penyalagunaan Narkoba, sebelum muncul istilah narkoba, sejak lama sudah kita mengenal apa yang dinamakan dengan candu. Dalam catatan sejarah kurang lebih tahun 2000 SM di Samaria ditemukan sari bunga Opium atau kemudian lebih dikenal dengan nama OPIUM (candu= *Papavor Somniferitum*) . Bunga ini tumbuh subur didaerah datarantinggi di atas ketinggian 500 meter diatas permukaan laut. Penyebaran selanjunya adalah ke daerah India dan cina dan wilayah-wilayah asia lainnya. Tahun 1806 seorang dokter dari Westphalia bernama Frierdrich Wilhelinm menemukan modifikasi candu yang dicampurAmonium yang dikenal dengan nama Morphin (diambil dari nama dewi mimpi Yunani yang bemama Morphius).¹⁷

Narkotika adalah zat yang digunakan menyebabkan seseorang kaku seperti patung atau tidur (*narkotikos*). Lama kelamaan istilah narkotika tidak terbatas pada bahan yang menyebabkan keadaan yang kaku seperti patung atau tidur, tetapi juga bahan yang menimbulkan keadaan yang sebaliknya sudah dimasukkan pada kelompok narkotika.¹⁸

Sedangkan menurut Sylviana mendefinisikan pengertian narkotika secara umum sebagai zat atau obat yang bisa mengakibatkan ketidaksadaran atau

¹⁷ *Op. Cit*, Ucok Hasian Refeater, Hal. 84.

¹⁸ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2013, hal. 28.

pembiusan, karenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Efek narkotika selain membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi, serta dapat juga menimbulkan daya rangsang/stimulant. Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan.¹⁹

Selanjutnya narkotika di Indonesia diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan. Pengertian ini diatur dalam Pasal (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang juga mengklasifikasikan narkotika ke dalam tiga golongan berdasarkan potensi penyalahgunaannya. Narkotika memiliki manfaat tertentu dalam dunia medis, seperti anestesi dan pengobatan penyakit tertentu, tetapi penggunaannya perlu dibatasi dan diawasi dengan ketat untuk mencegah penyalahgunaan yang dapat merusak kesehatan fisik, mental, dan sosial.

Narkotika merupakan salah satu zat atau obat yang diperlukan dalam dunia medis, demikian juga dalam bidang penelitian digunakan untuk tujuan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan penerapannya. Tidak heran dengan hal tersebut maka perkembangan jenis-jenis narkotika semakin cepat sehingga diperlukan undang-undang yang mengaturnya. Untuk itulah pemerintah kita mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku sampai dengan sekarang.

¹⁹ Sylviana, *Bunga Rampai Narkotika Tinjauan Multi Dimensi*, Jakarta: Sandi Kota, 2011, hal. 8.

B. Golongan dan Jenis-Jenis Narkotika

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang salah satunya adalah meluaskan jenis-jenis narkotika itu sendiri. Maka dari itu berdasarkan Undang-Undang tentang narkotika dapat dilihat beberapa golongan dan jenis-jenis narkotika yang sedang tersebar luas dikalangan masyarakat.

Undang-Undang tentang narkotika mempunyai cakupan yang luas baik dari segi faktor norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana. Cakupan yang luas tersebut, selain didasari oleh faktor-faktor di atas juga dapat dikarenakan perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku sudah tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan mengatasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan mengatur jenis-jenis narkotika yaitu sebagai berikut:

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi yang mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika golongan III merupakan narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan yang mengakibatkan ketergantungan.

Pengaturan tentang Narkotika Golongan I diatur pada Pasal 8 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan untuk Golongan II dan Golongan III diatur pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terkait Jenis-Jenis Narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III terlampir dalam Undang-Undang Narkotika Secara Lengkap terdapat dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Daftar Perubahan Penggolongan Narkotika Golongan I dalam Permen Nomor 30 Tahun 2023 terdapat 217 Jenis-Jenis Narkotika yaitu sebagai berikut:

1. Tanaman *Papaver Somniferum* L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum* L dengan atau tanpa mengalami pengolahan sekedarnya untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinya.
3. Opium masak terdiri dari :
 - a. Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.
 - b. Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c. Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
7. Kokaina, metil ester-1-bensoil ekgonina.
8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
9. Tetrahydrocannabinol, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.

10. Delta 9 tetrahydrocannabinol, dan semua bentuk stereo kimianya
11. ASETORFINA
12. ASETIL-ALFA-METILFENTANIL
13. ALFA-METILFENTANIL
14. ALFA-METILTIOFENTANIL
15. BETA-HIDROKSIFENTANIL
16. BETA-HIDROKSI-3-METIL-FENTANIL
17. DESOMORFINA
18. ETORFINA
19. HEROINA
20. KETOBEMIDONA
21. 3-METILFENTANIL
22. 3-METILTIOFENTANIL
23. MPPP
24. PARA-FLUOROFENTANIL
25. PEPAP
26. TIOFENTANIL
27. BROLAMFETAMINA, nama lain DOB
28. DET
29. DMA
30. DMHP
31. DIMETILTRIPTAMINA, nama lain DMT
32. DOET
33. ETISIKLIDINA, nama lain
34. ETRIPTAMINA
35. KATINONA
36. (+)-LISERGIDA, nama lain LSD, LSD-25
37. MDMA
38. MESKALINA
39. METKATINONA
40. 4- METILAMINOREKS
41. MMDA
42. N-ETIL MDA
43. N-HIDROKSI MDA
44. PARAHEKSIL
45. PMA
46. PSILOSINA, PSILOTSIN
47. PSILOSIBINA
48. ROLISIKLIDINA, nama lain PHP, PCPY
49. STP, DOM
50. TENAMFETAMINA, nama lain MDA
51. TENOSIKLIDINA, nama lain TCP
52. TMA
53. AMFETAMINA
54. DEKSAMFETAMINA
55. FENETILINA



56. FENMETRAZINA
57. FENSIKLIDINA, nama lain PCP
58. LEVAMFETAMINA
59. LEVOMETAMFETAMINA
60. MEKLOKUALON
61. METAMFETAMINA
62. METAKUALON
63. ZIPEPPROL
64. Sediaan opium dan/atau campuran dengan bahan lain bukan Narkotika
65. 5-APB
66. 6-APB
67. 25B-NBOMe
68. 2-CB
69. 25C-NBOMe, nama lain 2C-C-NBOMe
70. DIMETILAMFETAMINA, nama lain DMA
71. DOC
72. ETKATINONA, nama lain N-etilkatina
73. JWH-018
74. MDPV, nama lain 3,4-METILENDIOKSIPIROVALERON
75. MEFEDRON, nama lain 4-MMC
76. METILON, nama lain MDMC
77. 4-METILETKATINONA, nama lain 4-MEC
78. MPHP
79. 25I-NBOMe, nama lain 2C-INBOMe
80. PENTEDRON
81. PMMA; *p*-METOKSIMETAMFETAMINA, nama lain PARA-METOKSIMETILAMFETAMINA, 4-MMA
82. XLR-11
83. 5-FLUORO AKB 48, nama lain 5F-APINACA
84. MAM-2201
85. FUB-144, nama lain FUB-UR-144
86. AB-CHMINACA
87. AB-FUBINACA
88. FUB-AMB, nama lain AMB-FUBINACA
89. AB-PINACA
90. THJ-2201
91. THJ-018
92. MAB-CHMINACA, nama lain ADB-CHMINACA
93. ADB-FUBINACA
94. MDMB-CHMICA, nama lain MMB-CHMINACA
95. 5-FLUORO-ADB
96. AKB-48, nama lain APINACA
97. 4-APB
98. ETILON, nama lain bk-MDEA, MDEC
99. TFMPP
100. ALFA-METILTRIPTAMINA : 2-(1H-Indol-3-il)-1-metil-etilamina

101. 5-MeO-MiPT
102. METOKSETAMINA, nama lain MXE
103. BUFEDRON, nama lain METILAMINO-BUTIROFENON (MABP)
104. 4-KLOROMETKATINONA, nama lain 4-CMC, KLEFEDRON
105. AH-7921
106. 4-MTA
107. AM-2201, nama lain JWH-2201
108. ASETILFENTANIL
109. MT-45
110. ALFA-PVP
111. 4,4'-DMAR, nama lain 4,4'-DIMETILAMINOREKS
112. METAMFETAMINA RASEMAT
113. JWH-073
114. JWH-122
115. 5-KLORO AKB 48, nama lain 5-Cl-APINACA
116. 5-FLUORO-AMB, nama lain 5-FLUORO-AMP, 5F-AMB-PINACA
117. SDB-005
118. 5-FLUORO-ADBICA
119. EMB-FUBINACA
120. MMB-CHMICA
121. 2C-I, nama lain 4-iodo-2,5-DMPEA
122. 2C-C, nama lain 2,5-DIMETOKSI-4-KLOROFENETILAMINA
123. 2C-H
124. PMEA; p-METOKSIETILAMFETAMINA, nama lain PARA-METOKSIETILAMFETAMINA
125. MEXEDRON
126. PENTILON, nama lain bk-METIL-K, bk-MBDP
127. EPILON, nama lain N-ETILPENTILON
128. 4-CEC, nama lain 4-KLOROETKATINONA
129. BENZEDRON, nama lain 4-MBC
130. U-47700
131. METIOPROPAMINA, nama lain MPA
132. 4-FLUORO-ALFA-PVP, nama lain 4-FLUORO-PVP
133. 4-KLORO-ALFA-PVP
134. 4-BROMO-ALFA-PVP
135. N-ETILHEKSEDRON, nama lain HEX-EN
136. PB-22
137. 5-FLUORO-PB-22, nama lain 5F-PB-22, QUPIC
138. FDU-PB-22
139. FUB-PB-22
140. Tanaman KHAT (*Catha edulis*)
141. Tanaman Banisteriopsis caapi dan Psychotria viridis, nama lain Ayahuasca
142. Tanaman Mimosa Tenuiflora
143. BUTIRFENTANIL, nama lain BUTIRIL FENTANIL
144. KARFENTANIL, nama lain 4-METOKSIKARBONILFENTANIL
145. KARISOPRODOL, nama lain Isomeprobamat, Soma, Isobamat

146. OKFENTANIL, nama lain OKFENTANILO, OKFENTANILUM
147. FURANILFENTANIL, nama lain 2-FURANOILFENTANIL, FU-F
148. AKRILOILFENTANIL, nama lain AKRILFENTANIL
149. 4-FLUOROISOBUTIRFENTANIL, nama lain *p*-FLUOROISOBUTIRIL FENTANIL, N-(4FLUOROFENIL)-2-METIL-N-[1-(2-FENETIL) PIPERIDIN-4-IL]PROPANAMIDA
150. Tetrahidrofuranil Fentanil, nama lain Tetrahidrofuran Fentanil
151. 4-FLUOROAMFETAMINA, nama lain 4-FA, PAL-303
152. 3-FLUOROAMFETAMINA, nama lain 3-FA, PAL-353
153. 4-FLUOROMETAMFETAMINA, nama lain 4-FMA, *p*-FLUOROMETAMFETAMINA
154. 3-FLUOROMETAMFETAMINA, nama lain 3-FMA, *m*-FLUOROMETAMFETAMINA
155. FUB-AKB-48, nama lain FUB-APINACA
156. UR-144
157. DIFENIDIN
158. METOKSFENIDINA, nama lain 2-MXP
159. 3-METOKSFENIDINA, nama lain 3-MXP
160. 4-METOKSFENIDINA, nama lain 4-MXP
161. PARAFLUROBUTIRIL FENTANIL, nama lain 4-FLUROBUTIRILFENTANIL, PARA-FLUROBUTIRFENTANIL, 4-FLUROBUTIRFENTANIL, PARA-FLUROBUTANOILFENTANIL
162. PARAMETOKSIBUTIRIL FENTANIL, nama lain 4-METOKSIBUTIRILFENTANIL, PARA-METOKSIBUTIRFENTANIL, 4-METOKSIBUTIRFENTANIL, PARA-METOKSIBUTANOILFENTANIL
163. ORTOFLUROFENTANIL, nama lain 2-FLUROFENTANIL, 1-FENETIL-4-1(N-PROPIONIL-2-FLUROANILIN)PIPERIDINA
164. METOKSIASETILFENTANIL, nama lain 2-METOKSI-N-(1-FENETILPIPERIDIN-4-IL)-NFENILASETAMIDA
165. SIKLOPROPILFENTANIL, nama lain N-(1-FENETILPIPERIDIN-4-IL)-N-FENILSIKLOPROPANKARBOKSAMIDA
166. 5F-MDMB-PICA, nama lain 5F-MDMB-2201
167. CUMIL-4CN-BINACA, nama lain 4-SIANO CUMIL-BUTINACA
168. 5F-AB-PINACA, nama lain 5-FLURO-AB-PINACA
169. 5F-CUMIL-P7AICA, nama lain CUMIL-5F-P7AICA
170. NM-2201, nama lain CBL-2201
171. EAM-2201, nama lain 5-FLURO-JWH-21
172. EUTILON, nama lain bk-EBDB
173. DIBUTILON, nama lain bk-DMBDB
174. 3,4-METILENDIOKSI-NBENZILKATINONA, nama lain BMDP
175. MDMB-FUBINACA, nama lain FUB-MDMB
176. MMB-FUBICA, nama lain AMB-FUBICA
177. 4-Fluro MDMB-BINACA, nama lain 4-fluro MDMB-BUTINACA
178. 5-FLURO NNEI, nama lain 5F-MN-24
179. 5F-EMB-PINACA, nama lain 5F-AEB


180. 5F-EDMB-PINACA, nama lain 5-fluoro EDMB-PINACA
181. MMB-2201, nama lain I-AMB, 5F-AMB-PICA, 5F-MMB-PICA
182. MDMB-4en PINACA, nama lain MDMB-
183. 1-(p-Fluorofenil) piperazin, nama lain pFPP, 4-FPP, para-Fluorofenilpiperazin
184. 4F-PENTEDRON, nama lain 4-FLUORO PENTEDRON, 4-FPD
185. ALFA-PHP, nama lain α -PHP, ALFA-Pirrolidinoheksanofenon, PV-7
186. ALFA-PiHP, nama lain α -PiHP, ALFA-Pirrolidinoisoheksanofen On
187. MDMB-FUBICA
188. APP-BINACA, nama lain APPBUTINACA, N- α -(1-BUTIL-1H-INDAZOL-3- KARBONIL)FENILALANINAMIDA
189. CROTONILFENTANIL
190. VALERILFENTANIL
191. 4F-MDMB-BUTICA, nama lain 4F-MDMB-BICA, 4FBC, 4FBCA, 4F-MDMB-2201
192. 5F-EMB-PICA, nama lain EMB2201, 5F-EMB-2201
193. ADB-BUTINACA, nama lain ADBBINACA, ADBB
194. 4F-ABUTINACA, nama lain
195. 5F-EDMB-PICA, nama lain 5FEDMB-2201
196. 2C-E
197. 1P-LSD, nama lain 1-propionil LSD, 1P-LAD
198. 3-METOKSIFENSIKLIDINA, nama lain 3-MeO-PCP, 3-METOKSI PCP
199. ISOTONITAZENA
200. CUMIL PEGAKLONA, nama lain SGT-151
201. ADB-FUBIATA
202. MDMB-INACA
203. MDMB-BUTINACA
204. MDA-19 nama lain BZO-HEXOXIZID, sebagai isomer
205. Pentil-MDA-19 nama lain BZO-POXIZID, 5C-MDA-19 sebagai
206. 4en-Pentil MDA-19 nama lain BZO-4en-POXIZID, sebagai isomer
207. BRORPHINA
208. METONITAZENA
209. BENZILPIPERAZIN (BZP), N-BENZILPIPERAZIN
210. METILBENZILPIPERAZIN, nama lain MBZP
211. DIBENZILPIPERAZIN, nama lain DBZP
212. 2-METILMETKATINONA, nama lain 2-MMC
213. 3-METILMETKATINONA, nama lain 3-MMC
214. N,N-DIMETILPENTILON, nama lain DIPENTILON, bk-DIMETIL-K, bk-DMBDP
215. MDMB-5Br-INACA
216. 5F-MDA-19 nama lain 5F-BZOHEXOXIZID, sebagai isomer
217. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas

Daftar Perubahan Penggolongan Narkotika Golongan II dalam Permen

Nomor 30 Tahun 2023 terdapat 90 Jenis-Jenis Narkotika yaitu sebagai berikut:

1. ALFASETILMETADOL
2. ALFAMEPRODINA
3. ALFAMETADOL
4. ALFAPRODINA
5. ALFENTANIL
6. ALLILPRODINA
7. ANILERIDINA
8. ASETILMETADOL
9. BENZETIDIN
10. BENZILMORFINA
11. BETAMEPRODINA
12. BETAMETADOL
13. BETAPRODINA
14. BETASETILMETADOL
15. BEZITRAMIDA
16. DEKSTROMORAMIDA
17. DIAMPROMIDA
18. DIETILTIAMBUSUTENA
19. DIFENOKSILAT
20. DIFENOKSIN
21. DIHIDROMORFINA
22. DIMEFHEPTANOL
23. DIMENOKSADOL
24. DIMETILTIAMBUSUTENA
25. DIOKSAFETIL BUTIRAT
26. DIPIANONA
27. DROTEBANOL
28. Ekgonina, termasuk ester dan derivatnya yang setara ekgonina dan kokaina
29. ETILMETILTIAMBUSUTENA
30. ETOKSERIDINA
31. ETONITAZENA
32. FURETIDINA
33. HIDROKODONA
34. HIDROKSIPETIDINA
35. HIDROMORFINOL
36. HIDROMORFONA
37. ISOMETADONA
38. FENADOKSONA
39. FENAMPROMIDA
40. FENAZOSINA
41. FENOMORFAN
42. FENOPERIDINA

43. FENTANIL
44. KLONITAZENA
45. KODOKSIMA
46. LEVOFENASILMORFAN
47. LEVOMORAMIDA
48. LEVOMETORFAN
49. LEVORFANOL
50. METADONA
51. METADONA INTERMEDIATE
52. METAZOSINA
53. METILDESORFINA
54. METILDIHIDROMORFINA
55. METOPON
56. MIROFINA
57. MORAMIDA INTERMEDIATE
58. MORFERIDINA
59. MORFINA-N-OKSIDA
60. Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya termasuk turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-N-oksida
61. Morfina
62. NIKOMORFINA
63. NORASIMETADOL
64. NORLEVORFANOL
65. NORMETADONA
66. NORMORFINA
67. NORPIPANONA
68. OKSIKODONA
69. OKSIMORFONA
70. PETIDINA INTERMEDIATE A
71. PETIDINA INTERMEDIATE B
72. PETIDINA INTERMEDIATE C
73. PETIDINA
74. PIMINODINA
75. PIRITRAMIDA
76. PROHEPTASINA
77. PROPERIDINA
78. RASEMETORFAN
79. RASEMORAMIDA
80. RASEMORFAN
81. SUFENTANIL
82. TEBAINA
83. TEBAKON
84. TILIDINA
85. TRIMEPERIDINA
86. META-KLOROFENILPIPERAZIN (MCP)
87. DIHIDROETORFIN



88. ORIPAVIN
89. REMIFENTANIL
90. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas.

Daftar Perubahan Penggolongan Narkotika Golongan III dalam Permen

Nomor 30 Tahun 2023 terdapat 15 Jenis-Jenis Narkotika yaitu sebagai berikut:

1. ASETILDIHIDROKODEINA
2. DEKSTROPROPOKSIFENA
3. DIHIDROKODEINA
4. ETILMORFINA
5. KODEINA
6. NIKODIKODINA
7. NIKOKODINA
8. NORKODEINA
9. POLKODINA
10. PROPIRAM
11. BUPRENORFINA
12. CB 13, nama lain CRA 13 atau SAB-378
13. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas
14. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika
15. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika

C. Pertanggungjawaban Pidana Narkotika

Pertanggungjawaban pidana dalam kasus narkotika melibatkan penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika. Dalam sistem hukum Indonesia, pertanggungjawaban pidana terhadap narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memuat ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang, jenis sanksi, dan prinsip pertanggungjawaban pidana.

1. Elemen Pertanggungjawaban Pidana Narkotika

Agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, harus terpenuhi unsur-unsur berikut:

1. Perbuatan Melawan Hukum

Pelaku melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum, misalnya:

- a. Memproduksi, mengedarkan, menjual, atau memiliki narkoba tanpa izin (Pasal 111–127 UU Narkotika).
- b. Menggunakan narkoba tanpa alasan medis (Pasal 127).

2. Kesalahan (Dolus atau Culpa)

Pertanggungjawaban mensyaratkan adanya kesalahan berupa:

- a. Dolus (kesengajaan): Pelaku dengan sadar dan sengaja melakukan tindak pidana, misalnya menjadi bandar atau mengedarkan narkoba.
- b. Culpa (kelalaian): Pelaku lalai sehingga tindak pidana terjadi, misalnya menyalahgunakan izin produksi.

3. Kapasitas Bertanggung Jawab

Pelaku harus memenuhi syarat untuk dimintai pertanggungjawaban pidana, yaitu tidak mengalami gangguan jiwa dan cukup umur (minimal 12 tahun sesuai UU SPPA).

4. Adanya Hubungan Sebab-Akibat

Harus terbukti bahwa tindakan pelaku menimbulkan akibat yang diatur sebagai tindak pidana, misalnya kematian karena overdosis akibat distribusi narkoba.

2. Prinsip-Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Narkoba

1) Pertanggungjawaban Pribadi

Hanya orang yang secara langsung melakukan perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban, meskipun dalam konteks organisasi atau jaringan, pengatur dan pelaku lapangan juga dapat dikenakan sanksi.

- 2) Pertanggungjawaban Korporasi, jika tindak pidana narkotika dilakukan oleh badan hukum atau korporasi, maka pengurus atau pemimpin korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban (Pasal 116–118 Undang-Undang Narkotika).
- 3) Kewajiban Rehabilitasi, dalam kasus pengguna narkotika (termasuk pecandu), hukum lebih menitikberatkan pada rehabilitasi daripada pidana penjara, kecuali jika pengguna juga terlibat dalam peredaran gelap (Pasal 54).

3. Ketentuan Pidana Narkotika

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sanksi untuk tindak pidana narkotika meliputi:

Pasal 111

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 114

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram

atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 115

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 116

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 117

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 118

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

Pasal 119

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 120

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 121

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 122

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 123

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 124

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 125

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 126

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
- (3) Dalam

Pasal 127

- (1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

BAB III

TINJAUAN YURIDIS TENTANG ANAK

A. Pengertian Anak

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) anak merupakan keturunan yang kedua yang berarti dari seorang pria dan seorang wanita yang melahirkan keturunannya yang merupakan amanah serta karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dilindungi dari perbuatan buruk. Anak dalam pengertian biologi adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang berada dalam kandungan. Sedangkan pengertian anak dalam sosiologi adalah pemegang fungsi dan peranan penting dalam keluarga dan masyarakat yang dipengaruhi dari unsur-unsur sosiologi, lingkungan, dan budaya yang mempengaruhi tumbuh kembang dan perilaku dari mereka.²⁰ Jadi dapat disimpulkan bahwa anak merupakan individu yang berusia di bawah 18 tahun, memiliki karakteristik fisik serta psikologis yang belum dewasa dan memerlukan pendidikan, perlindungan dan kesejahteraan untuk mencapai suatu perkembangan yang baik.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal satu ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata anak adalah mereka yang belum mencapai usia dua puluh satu tahun (21) dan tidak lebih dahulu telah kawin.

²⁰ Sutiyeem, *Fisiologi, Psikologi dan Sosiologi*, Balai Bahasa, 2019, hal.19

Selanjutnya mengenai pengertian anak dibawah umur dari sudut pandang ilmu hukum adalah sebagai berikut:

1. Hukum Pidana, dalam KUHP Pasal 45 menyebutkan: jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum mencapai umur 16 tahun, hakim boleh memerintahkan agar pelaku itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya pelaku diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.
2. Hukum Perdata, KUH Perdata (BW) memberikan batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun. Seperti dalam Pasal 330 yang berbunyi :“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin”.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria telah berusia 19 tahun dan wanita 16 tahun. Jadi undang-undang ini menyatakan bahwa batas seseorang itu dinyatakan belum dewasa adalah belum berumur 19 tahun bagi pria dan berumur 16 tahun bagi wanita.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 1 Nomor 4 anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dalam Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. Jadi apabila usia seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun tetapi ia sudah pernah kawin maka telah dianggap dewasa.
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam Pasal 1 angka (5) yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang ada dalam kandungan.

Dari uraian diatas bahwa masing-masing undang-undang berbeda mengatur dan mendefinisikan tentang batasan usia anak ini. Hal tersebut dikarenakan dari latar belakang dan juga fungsi undang-undang tersebut. Disinilah yang perlu disadari bahwa kita harus mengerti dan memahami maksud dan tujuan tentang undang-undang tersebut.

B. Kedudukan Hukum Anak

Kedudukan hukum anak perlu untuk dilindungi dari berbagai tindak kejahatan baik ringan atau berat, yang dapat memengaruhi perkembangan mental atau fisik anak tersebut. Oleh karena itu diperlukan peraturan perundangan yang melindungi anak dari segi tindak kejahatan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut Pasal 1 ayat (2) bahwa:

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan yang diberikan pemerintah terhadap anak yang dalam situasi darurat adalah perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu sebagai berikut: Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (*napza*) anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.²¹

Anak merupakan aset dan menjadi bagian dari suatu negara, untuk itu anak wajib dilindungi oleh pemerintah dan negara karena anak merupakan generasi penerus bangsa. Anak-anak tersebut wajib mendapatkan pendidikan formal dan moral sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kepentingan kesejahteraan anak dan prinsip-prinsip perlindungan anak harus selalu diutamakan dan dipenuhi terutama menyangkut hak dan kewajiban anak didalam hukum.

Anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang

²¹ Darwans Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 109

berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana.

Menurut Harry E. Allen and Clifford E. Simmons, bahwa terdapat 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:²²

1. Status Offence yaitu perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah.
2. Juvenile Deliquence yaitu perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka (anak) yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana. Terdapat perbedaan dari perilaku atau perbuatan melawan hukum anak dan orang dewasa yang tidak bisa di samakan, dimana suatu perbuatan yang dilakukan anak bisa saja menjadi suatu perbuatan melawan hukum, namun untuk orang dewasa itu bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum, maupun sebaliknya.

²² Purniati¹, Mamik², Sri Supatmi³, dan Ni Made Martini Tinduk⁴, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Jakarta, UNICEF, 2003, hal. 2.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN

NARKOTIKA OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM

POLRESTA JAMBI

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Polresta Jambi

Untuk menjawab persoalan ini penulis melakukan penelitian pada institusi Sat. Resnarkotika Polresta Jambi, BNN Kota Jambi, dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Anak Kota Jambi, pendekatan yang dilakukan berorientasi pada aspek perlindungan anak dan rehabilitasi, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Berikut penjelasan mengenai tanggung jawab pidana tersebut:

1. Pendekatan Hukum yang Berlaku

1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Anak yang terlibat penyalahgunaan narkotika, baik sebagai pengguna maupun kurir, tetap dapat dikenakan sanksi hukum. Namun, anak umumnya diperlakukan berbeda dengan pelaku dewasa. Penegakan hukum lebih menekankan pada pendekatan rehabilitasi daripada hukuman penjara.

2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Sistem peradilan pidana anak mengutamakan asas keadilan restoratif (restorative justice) dan diversifikasi. Anak hanya boleh dipidana sebagai upaya terakhir, dan harus memperhatikan hak-haknya sebagai anak.

2. Data Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak dibawah Umur

Untuk mengetahui adanya peningkatan atau penurunan terkait penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur tersebut, penulis akan menyajikannya dalam bentuk angka-angka statistik yang tentunya mengalami perubahan setiap tahunnya berdasarkan data yang didapatkan.

Berikut ini adalah tabel data penelitian di Wilayah Hukum Polresta Jambi:

Tabel 2
Data Kasus Kejahatan Narkotika Anak di Wilayah Hukum Polresta Jambi
Periode (Tahun 2022 – 2024)

Tahun	Jumlah Kasus
2022	3
2023	3
2024	7
Jumlah	13

Sumber : Sat. Resnarkotika Polresta Jambi

Berdasarkan data kepolisian resor kota jambi diatas, mengenai jumlah kasus kejahatan narkotika oleh anak dibawah umur diwilayah hukum Polresta Jambi. Jumlah kasus pada tahun 2022 sebanyak 3 kasus, kasus tahun 2023 meningkat menjadi 3 kasus dan kasus tahun 2024 meningkat lagi menjadi 7 kasus. Sehingga jumlah total kasus periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 sejumlah 13 kasus.

Tabel 3
Data Kasus Kejahatan Narkotika Anak BNN Kota Jambi
Periode (Tahun 2022 – 2024)

Tahun	Jumlah Kasus
2022	0
2023	2
2024	0
Jumlah	2

Sumber : BNN Kota Jambi

Berdasarkan data BNN kota Jambi diatas, mengenai jumlah kasus kejahatan narkotika oleh anak dibawah umur. Jumlah kasus pada tahun 2022 sebanyak 0 kasus, kasus tahun 2023 meningkat menjadi 2 kasus dan kasus tahun 2024 turun menjadi 0 kasus. Sehingga jumlah total kasus kejahatan narkotika di wilayah BNN kota Jambi periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 sejumlah 2 kasus

Tabel 4
Data Kasus Kejahatan Narkotika Anak Bapas Anak Kota Jambi
Periode (Tahun 2022 – 2024)

Tahun	Jumlah Kasus
2022	7
2023	1
2024	3
Jumlah	11

Sumber : Bapas Anak Kota Jambi

Berdasarkan data Bapas Anak Kota Jambi diatas, mengenai jumlah kasus kejahatan narkoba oleh anak dibawah umur. Jumlah kasus pada tahun 2022 sebanyak 7 kasus, kasus tahun 2023 turun menjadi 1 kasus dan kasus tahun 2024 meningkat lagi menjadi 3 kasus. Sehingga jumlah total kasus periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 sejumlah 11 kasus.

3. Pandangan Institusi Terkait Pertanggungjawaban Pidana Anak

Menurut Aiptu Gigin Ginanjar selaku Kaur Mintu Sat. Resnarkoba Polresta Jambi, pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur fokus pada penegakan hukum, tetapi bekerja sama dengan lembaga lain untuk memastikan anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba mendapatkan rehabilitasi. Dalam beberapa kasus, anak yang tertangkap direkomendasikan untuk menjalani asesmen oleh BNN dan wajib didampingi oleh Bapas.²³

Selanjutnya menurut Bias Dian Wibowo, SH selaku penyidik BNN Kota Jambi, “Pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hal ini karena menyangkut anak lebih menitikberatkan pada upaya pencegahan,

²³ Wawancara Aiptu Gigin Ginanjar, Kaur Mintu Sat. Resnarkoba Polresta Jambi, pada tanggal, 11 November 2024, Pukul 10.00 WIB.

rehabilitasi, dan edukasi. Anak yang tertangkap akan menjalani proses rehabilitasi medis atau sosial sesuai hasil asesmen ujarnya.”²⁴

Sedangkan menurut Ade selaku pegawai Bapas Anak Kota Jambi, Bapas memainkan peran penting dalam pembinaan anak yang sedang menjalani proses hukum. Bapas mendampingi anak dalam proses diversifikasi, memastikan hak-hak anak terlindungi, dan membantu anak berintegrasi kembali ke masyarakat.²⁵

Berdasarkan pandangan penulis maka dapat disimpulkan bahwa: pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pada rehabilitasi, edukasi, dan reintegrasi sosial. Proses ini melibatkan sinergi berbagai lembaga seperti Polresta Jambi, BNN Kota Jambi dan Bapas Anak Kota Jambi. Anak yang terlibat kasus narkoba lebih diarahkan untuk menjalani asesmen dan rehabilitasi, sejalan dengan prinsip perlindungan dan pemulihan anak yang diatur dalam Undang-Undang Narkoba serta Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selanjutnya menurut teori pertanggungjawaban pidana, anak di bawah umur memiliki kapasitas hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Teori ini mengedepankan pendekatan restoratif daripada retributif terhadap anak.

²⁴ Wawancara Bias Dian Wibowo, SH, Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi, pada tanggal, 11 November 2024, Pukul 10.00 WIB.

²⁵ Wawancara Ade, Pegawai Bapas Anak Kota Jambi, pada tanggal, 05 November 2024, Pukul 10.00 WIB.

Penanganan kasus narkoba pada anak lebih menitikberatkan pada rehabilitasi dan pencegahan, bukan hukuman pidana murni. Peran lembaga seperti BNN, Bapas, dan sistem peradilan anak memastikan anak yang terlibat kasus narkoba mendapatkan pembinaan dan dukungan, sehingga tujuan pertanggungjawaban pidana tercapai tanpa mengabaikan perlindungan terhadap hak anak.

B. Kendala Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Polresta Jambi

Terkait kendala pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polresta Jambi yaitu:

Menurut Aiptu Gigin Ginanjar,²⁶ Sat. Resnarkoba Polresta Jambi menghadapi beberapa kendala dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur, di antaranya:

1. Kurangnya Kesadaran Hukum

Banyak anak yang tidak memahami konsekuensi hukum dari tindakan penyalahgunaan narkoba.

2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Fasilitas rehabilitasi untuk anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba masih minim, sehingga sulit menerapkan pendekatan yang berfokus pada pemulihan dibandingkan hukuman.

3. Faktor Lingkungan

²⁶ *Op. Cit*, Wawancara Aiptu Gigin Ginanjar.

Anak-anak seringkali terpapar narkoba karena lingkungan pergaulan atau pengaruh keluarga yang kurang mendukung.

Aspek Perlindungan Anak: Proses hukum harus memperhatikan prinsip perlindungan anak, yang sering membatasi tindakan tegas yang dapat diambil oleh kepolisian.

Menurut Bias Dian Wibowo, SH,²⁷ Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi mencatat beberapa kendala utama, yaitu:

1. Kurangnya Edukasi dan Pencegahan

Program edukasi dan pencegahan narkoba untuk anak-anak dapat dilakukan dengan pendekatan yang kreatif dan sesuai dengan usia mereka. Misalnya, melalui program permainan interaktif di sekolah yang mengajarkan tentang bahaya narkoba, pentingnya menjaga kesehatan, dan cara mengatakan "tidak" pada tawaran yang mencurigakan. Selain itu, guru dan orang tua dapat menggunakan cerita atau film pendek yang mengilustrasikan dampak buruk narkoba secara sederhana dan mudah dipahami. Membangun komunikasi yang terbuka antara anak dan orang dewasa juga penting agar anak merasa nyaman berbicara jika menghadapi situasi berisiko. Dengan pendekatan yang positif dan edukatif, anak-anak dapat lebih memahami pentingnya menjauhi narkoba sejak dini.

2. Keterlibatan Sindikat Narkoba, anak sering dimanfaatkan oleh jaringan narkoba sebagai kurir atau pemakai karena dianggap lebih sulit ditindak secara hukum dan hal ini sering dimanfaatkan oleh sindikat narkoba.

²⁷ *Op. Cit*, Wawancara Bias Dian Wibowo, SH.

3. Kurangnya Dukungan Keluarga, rehabilitasi anak sering terhambat oleh kurangnya dukungan dari keluarga untuk perubahan perilaku yang positif.
4. Masalah Koordinasi Antar-Lembaga, kerja sama antara pihak penegak hukum, lembaga sosial, dan pendidikan belum optimal.

Selanjutnya menurut Ade,²⁸ Balai Pemasyarakatan (Bapas) Anak Kota Jambi menghadapi kendala berikut:

1. Penanganan Berbasis Rehabilitasi

Sistem pemasyarakatan sering kesulitan menyediakan rehabilitasi yang komprehensif, khususnya untuk anak yang sudah kecanduan.

2. Kurangnya Sumber Daya

Kekurangan tenaga ahli seperti konselor dan psikolog untuk mendampingi anak dalam proses rehabilitasi.

3. Stigma Sosial

Anak-anak yang terlibat kasus narkoba sering mendapatkan stigma negatif dari masyarakat, yang dapat menghambat proses reintegrasi.

4. Kesadaran Anak yang Rendah

Anak-anak seringkali tidak menyadari bahwa mereka adalah korban eksploitasi oleh jaringan narkoba.

Berdasarkan keterangan di atas analisis Penulis menyoroti bahwa kendala utama dalam pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba terletak pada ketidakseimbangan antara pendekatan hukum dan pendekatan rehabilitasi. Sistem hukum seringkali fokus pada hukuman,

²⁸ *Op. Cit.*, Wawancara Ade.

sementara pendekatan rehabilitasi sebagai solusi jangka panjang kurang dioptimalkan. Selain itu, kurangnya dukungan keluarga dan masyarakat menjadi hambatan utama untuk pemulihan anak.

Selanjutnya analisis berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana anak, ada beberapa prinsip yang relevan:

1. Prinsip Perlindungan Anak

Anak diperlakukan sebagai individu yang masih berkembang, sehingga fokus utama adalah rehabilitasi dan edukasi, bukan hukuman berat.

2. Diversi dan Restorative Justice

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menekankan pada mekanisme diversi (pengalihan dari jalur hukum ke jalur non-formal) untuk kasus ringan hingga sedang.

3. Pendidikan Hukum

Upaya pertanggungjawaban pidana anak harus disertai dengan pemberian edukasi hukum agar anak memahami konsekuensi dari tindakannya.

4. Peran Lingkungan dan Rehabilitasi: Lingkungan keluarga dan masyarakat berperan besar dalam mencegah anak terjerumus kembali ke dalam penyalahgunaan narkoba.

Kesimpulannya, terkait kendala utama dalam pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur di wilayah hukum polresta jambi adalah belum optimalnya sinergitas antar lembaga dan pendekatan

hukum yang harus lebih berorientasi pada perlindungan anak, rehabilitasi, dan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika.

C. Upaya Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Polresta Jambi

Upaya pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polresta Jambi melibatkan berbagai aspek hukum dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak sambil tetap menanggapi masalah serius terkait penyalahgunaan narkoba. Berikut adalah beberapa poin penting terkait hal ini:

Menurut Aiptu Gigin Ginanjar,²⁹ Sat. Resnarkotika Polresta Jambi melakukan beberapa upaya dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur, di antaranya:

1. Penerapan Hukum

Polresta Jambi selalu mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dalam penanganan anak pelaku penyalahgunaan narkotika, pendekatan restorative justice sering digunakan untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak anak.

2. Diversi

Anak di bawah umur yang terlibat kasus penyalahgunaan narkotika sering kali diarahkan ke mekanisme diversi, yaitu penyelesaian di luar pengadilan,

²⁹ *Op. Cit*, Wawancara Aiptu Gigin Ginanjar.

terutama untuk kasus ringan atau anak yang pertama kali melakukan pelanggaran.

Selanjutnya menurut Bias Dian Wibowo, SH,³⁰ Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi mencatat beberapa upaya dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur, yaitu:

1. Rehabilitasi

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi berfokus pada upaya rehabilitasi bagi anak pengguna narkotika, mengingat mereka lebih sering dipandang sebagai korban daripada pelaku.

2. Pencegahan dan Edukasi

Selain rehabilitasi, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi menekankan pentingnya program pencegahan dan sosialisasi kepada masyarakat, keluarga, dan sekolah-sekolah untuk mengurangi angka keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkotika.

3. Kolaborasi Antarinstansi

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi bekerja sama dengan pihak kepolisian, lembaga rehabilitasi, dan pemerintah daerah untuk menciptakan sistem penanganan yang terintegrasi.

Selanjutnya menurut Ade,³¹ Badan Pemasarakatan (Bapas) Anak Kota Jambi melakukan upaya dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur antara lain:

³⁰ *Op. Cit*, Wawancara Bias Dian Wibowo, SH.

³¹ *Op. Cit*, Wawancara Ade.

1. Pendampingan Anak

Badan Pemasarakatan (Bapas) Anak Kota Jambi, bertugas mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus narkoba. Pendampingan ini meliputi asesmen sosial, mediasi, dan rencana intervensi.

2. Resosialisasi

Badan Pemasarakatan (Bapas) Anak Kota Jambi, juga berperan dalam memfasilitasi resosialisasi anak ke masyarakat pascarehabilitasi atau pascapidana, dengan tujuan mencegah pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan hasil wawancara di atas analisis penulis, bahwa penanganan penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur harus mempertimbangkan pendekatan humanis dan rehabilitatif karena anak berada dalam fase tumbuh kembang yang membutuhkan bimbingan, bukan semata-mata hukuman. Penguatan sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga rehabilitasi, dan masyarakat sangat penting agar anak dapat direhabilitasi dan dicegah kembali terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Sistem peradilan pidana anak harus mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana diamanatkan dalam UU SPPA dan Konvensi Hak Anak.

Selanjutnya analisis menurut teori upaya terkait pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur yaitu:

1. Teori Rehabilitasi

Anak yang terlibat kasus narkoba lebih cocok diperlakukan sebagai korban lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, pendekatan rehabilitasi harus menjadi prioritas utama.


2. Teori Restoratif

Pendekatan ini menekankan pada pemulihan hubungan sosial anak dengan lingkungan sekitarnya, termasuk keluarga dan masyarakat. Hal ini relevan untuk menciptakan efek jera sekaligus memperbaiki perilaku anak.

3. Pertanggungjawaban Terbatas

Dalam hukum pidana anak, terdapat prinsip bahwa anak di bawah umur memiliki tanggung jawab terbatas karena mereka dianggap belum sepenuhnya mampu memahami konsekuensi tindakannya. Oleh karena itu, bentuk sanksi yang diberikan harus lebih mengarah pada pendidikan dan pembinaan terhadap anak dibawah umur yang menyalahgunakan narkotika.

Dengan demikian, upaya pertanggungjawaban pidana terhadap oleh anak dibawah umur di wilayah hukum polresta jambi yang menyalahgunakan narkotika harus bersifat multidimensional, memadukan aspek hukum, sosial, dan psikologis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka kesimpulan penulis dalam penelitian pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polresta Jambi, yaitu sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana mengutamakan pendekatan yang berorientasi pada perlindungan anak, rehabilitasi, dan edukasi sesuai dengan prinsip restorative justice yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Anak yang terlibat kasus narkotika, baik sebagai pengguna maupun kurir, lebih diarahkan pada proses asesmen dan rehabilitasi medis atau sosial daripada penjatuhan sanksi pidana.
2. Kendala utama dalam pertanggungjawaban pidana meliputi kurangnya kesadaran hukum, keterbatasan sarana rehabilitasi, pengaruh lingkungan negatif, dan lemahnya koordinasi antar-lembaga terkait. Selain itu, pendekatan hukum yang cenderung fokus pada hukuman belum seimbang dengan upaya rehabilitasi dan perlindungan anak. Dukungan keluarga dan masyarakat juga masih kurang, sementara anak-anak sering menjadi korban eksploitasi oleh jaringan narkotika. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih baik antara penegak hukum, lembaga sosial, dan pendidikan, serta pendekatan berbasis rehabilitasi, edukasi dan pencegahan yang lebih efektif.

3. Upaya pertanggungjawaban pidana menekankan pada pendekatan yang humanis dan rehabilitatif, dengan mempertimbangkan fase tumbuh kembang anak. Sistem peradilan pidana anak mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak melalui pendekatan seperti diversifikasi, rehabilitasi, dan pendampingan hukum. Sinergi antara kepolisian, BNN, Bapas, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan pencegahan, pemulihan, serta reintegrasi sosial anak yang terlibat dalam kasus narkoba. Pendekatan restoratif dan rehabilitatif menjadi prioritas, sejalan dengan prinsip tanggung jawab pidana terbatas pada anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Konvensi Hak Anak.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan diatas, maka saran penulis dalam penelitian pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur di wilayah hukum polresta jambi, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam menghadapi anak yang terlibat kasus narkoba, baik sebagai pengguna maupun kurir, penting untuk mengedepankan pendekatan yang berfokus pada perlindungan hak anak dan upaya rehabilitasi, sebagaimana diatur dalam prinsip restorative justice dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan ini lebih menekankan pada pemulihan melalui proses asesmen dan rehabilitasi medis atau sosial, bukan hanya pada penjatuhan sanksi pidana. Dengan demikian, anak yang terlibat dalam kasus

narkotika dapat memperoleh kesempatan untuk memperbaiki diri dan tidak terjerumus lebih dalam ke dalam siklus kejahatan, sekaligus menghormati hak mereka sebagai individu yang masih dalam masa perkembangan.

2. Untuk mengatasi kendala dalam pertanggungjawaban pidana, perlu adanya peningkatan kesadaran hukum di masyarakat dan pemenuhan sarana rehabilitasi yang lebih memadai. Koordinasi antar-lembaga harus diperkuat, dengan memperhatikan keseimbangan antara penegakan hukum dan upaya rehabilitasi. Fokus juga harus bergeser pada perlindungan anak, dengan dukungan keluarga dan masyarakat yang lebih optimal. Pendidikan dan pencegahan menjadi kunci, terutama dalam mengurangi eksploitasi anak oleh jaringan narkoba. Sinergi antara penegak hukum, lembaga sosial, dan sektor pendidikan sangat penting untuk menciptakan perubahan yang lebih efektif.
3. Upaya pertanggungjawaban pidana harus mengutamakan pendekatan humanis dan rehabilitatif sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang anak. Dalam konteks sistem peradilan pidana anak, prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus senantiasa dijaga melalui mekanisme seperti diversifikasi, rehabilitasi, dan pendampingan hukum. Sinergi antara penegak hukum dan masyarakat berperan penting dalam pencegahan, pemulihan, serta reintegrasi sosial anak, khususnya yang terlibat dalam kasus narkoba. Dengan mengedepankan pendekatan restoratif dan rehabilitatif, sistem ini mendukung tujuan untuk meminimalkan dampak negatif dan mendukung reintegrasi anak ke dalam masyarakat, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Konvensi Hak Anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Afra Rahdatul Aisa, *Proses Penyelidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Kepolisian Resor Kota Jambi*, Skripsi, Universitas Batanghari, 2021.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka), 1989.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2013.
- Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta:Gajah Mada University Press), 1988.
- Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Purniati¹, Mamik², Sri Supatmi³, dan Ni Made Martini Tinduk⁴, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Jakarta, UNICEF, 2003.
- R. Abdoel Djamil. SH, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. 22, PT. Raja Gafindo Persada, Depok, 2018.
- S. Sahabudin, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Jambi 2021.
- Salim. HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta.
- Suratman & Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2020.
- Sylviana, *Bunga Rampai Narkotika Tinjauan Multi Dimensi*, Jakarta: Sandi Kota, 2011.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

C. Jurnal Ilmiah

Afra Rahdatul Aisa, *Proses Penyelidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Kepolisian Resor Kota Jambi*, Skripsi, Universitas Batanghari, 2021.

Aryo Fadlian, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Jurnal Hukum positum, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Vol. 5, No. 2, Des 2020.

Ucok Hasian Refeiater, *Penyalahgunaan Narkoba*, *Jurnal Health & Sport*, Vol. II, No.1, 2011.

Yudhi Novriansyah¹, Herawati², Supriyati³, Darham Wahid⁴, Bela Putra⁵, *Strategi Pemberantasan Peredaran Narkoba Menuju Kabupaten Bungo Bersih Narkoba (Bersinar)*, *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, Vol.2, No. 2, 2023.

D. Website

<https://tribrataneews.polri.go.id/blog/hukum-4/selama-20-hari-operasi-siginjai-2024-polisi-berhasil-menangkap-199-pelaku-penyalahgunaan-narkoba-74741>.

<https://persbhayangkara.id/2024/01/12/satnarkoba-polresta-jambi-ungkap-peredaran-narkotika-jenis-sabu-sebanyak-524-kg>.



LAMPIRAN FOTO DOKUMENTASI

Lampiran 1. Dokumentasi Observasi Lapangan

Wawancara Penelitian Lapangan Kasus Narkotika Anak	
Foto Dokumentasai Kegiatan	Keterangan
 <p>Senin, 11 November 2024 10.02 1°36'11,083"S 103°37'46,484"E Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi 36122 Indonesia</p>	Wawancara Aiptu Gigin Ginanjar, Kaur Mintu Satuan Narkoba Polresta Jambi 11-11-2024
 <p>Senin, 11 November 2024 12.03 1°36'23,117"S 103°36'54,395"E Kecamatan Jelutung, Kota Jambi 36124 Indonesia</p>	Wawancara Bias Dian W. SH, BNN Kota Jambi, 11-11-2024
 <p>Selasa, 05 November 2024 13.27 1°37'48,318"S 103°36'30,78"E Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi 36129 Indonesia</p>	Wawancara Ade. Pegawai Badan Pemasyarakatan Anak Kota Jambi 05-11-2024

LAMPIRAN DATA KASUS NARKOTIKA ANAK

Lampiran 2. Dokumentasi SK Penelitian Polresta Jambi

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAMBI
RESOR KOTA JAMBI

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : GIGIN GINANJAR
PANGKAT / NRP : AIPTU / 80050591
JABATAN : PS. KAUR MINTU SAT RESNARKOBA
KESATUAN : POLRESTA JAMBI

Atas nama Kepala Kepolisian Resor Kota Jambi dan berdasarkan surat dari Universitas Batanghari Nomor : 654/UBR-03/G/XI/2024, tanggal 02 November 2024 perihal Izin Permintaan Data Untuk Tugas Akhir/Skripsi, menerangkan bahwa:

NAMA : MUHAMMAD RISKY PRATAMA
NIM : 2100874201097
Program Studi : Ilmu Hukum
Kekhususan : Hukum Pidana

Telah datang ke Sat Resnarkoba Polresta Jambi pada hari Senin tanggal 11 November 2024, untuk melakukan izin / penelitian "Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Bawah Umur di Wilayah Polresta Jambi".

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat di gunakan seperlunya.

Jambi, 11 November 2024
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR, KOTA JAMBI POLDA JAMBI
PS. KAUR MINTU SAT RESNARKOBA


GIGIN GINANJAR
AIPTU NRP 80050591

LAMPIRAN DATA KASUS NARKOTIKA ANAK

Lampiran 3. Dokumentasi SK Penelitian BNN Kota Jambi

BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KOTA JAMBI
Jln. Hayam Wuruk No. 64 A Kota Jambi

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : KATINO, S.E., M.H
PANGKAT / NRP : KOMBES. POL / 72070734
JABATAN : KEPALA BNN KOTA JAMBI
KESATUAN : BNN KOTA JAMBI (BKO POLRI)

Atas nama Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Jambi berdasarkan surat dari Universitas Batanghari Nomor : 654/UBR-03/G/XI/2024, tanggal 02 November 2024 perihal Izin Permintaan Data untuk Tugas Akhir/Skripsi, menerangkan bahwa:

NAMA : MUHAMMAD RISKY PRATAMA
NIM : 2100874201097
Program Studi : Ilmu Hukum
Kekhususan : Hukum Pidana

Telah datang ke BNN Kota Jambi pada hari Senin tanggal 11 November 2024, untuk melakukan Izin / Penelitian "Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Bawah Umur di Wilayah BNN Kota Jambi "

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat di gunakan seperlunya.

Jambi, 11 November 2024
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KOTA JAMBI
* K E P A L A *
KATINO, S.E., M.H
KOMBES. POL NRP 72070734

LAMPIRAN DATA KASUS NARKOTIKA ANAK

Lampiran 4. Dokumentasi Data Kasus

1. Data Polresta Jambi Kasus Narkotika Anak Tahun 2022-2024

Tahun	Jumlah Kasus
2022	3
2023	3
2024	7
Jumlah	13

Sumber: Kaur Mintu Satuan Narkotika Polresta Jambi

2. Data BNN Kota Jambi Kasus Narkotika Anak Tahun 2022-2024

Tahun	Jumlah Kasus
2022	0
2023	2
2024	0
Jumlah	2

Sumber: BNN Kota Jambi

3. Data Bapas Anak Kota Jambi Kasus Narkotika Anak Tahun 2022-2024

Tahun	Jumlah Kasus
2022	7
2023	1
2024	3
Jumlah	11

Sumber: Bapas Anak Kota Jambi

LAMPIRAN DATA KASUS NARKOTIKA ANAK

Lampiran 5. Dokumentasi Data Bapas Anak Tahun 2022-2024

Data Tahun 2022


1. Januari : NIHIL
2. Februari : Inisial A pendampingan di Polresta Jambi
3. Maret : Inisial R M pendampingan di BNN
4. April : NIHIL
5. Mei : Inisial J dan Inisial M Z pendampingan di BNN
6. Juni : NIHIL
7. Juli : Inisial R A pendampingan di Polda Jambi
8. Agustus : Inisial D P pendampingan di Polresta Jambi
9. September : NIHIL
10. Oktober : NIHIL
11. November : Inisial M F A pendampingan di Polda Jambi
12. Desember : NIHIL

Data Tahun 2023

1. Januari : NIHIL
2. Februari : Inisial A S pendampingan di Polda Jambi
3. Maret : NIHIL
4. April : NIHIL
5. Mei : NIHIL
6. Juni : NIHIL
7. Juli : NIHIL
8. Agustus : NIHIL
9. September : NIHIL
10. Oktober : NIHIL
11. November : NIHIL
12. Desember : NIHIL

Data Tahun 2024

1. Januari : NIHIL
2. Februari : Inisial M Y A dan M R R pendampingan di Polda Jambi
3. Maret : NIHIL
4. April : NIHIL
5. Mei : NIHIL
6. Juni : Inisial H P pendampingan di Polresta Jambi
7. Juli : NIHIL
8. Agustus : NIHIL
9. September : NIHIL
10. Oktober : NIHIL
11. November : NIHIL sampai dengan tanggal 5 November 2024



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH JAMBI
 RESOR KOTA JAMBI

**JUMLAH KASUS KEJAHATAN NARKOBA DAN PENGUNGKAPAN SAT RESNARKOBA JAJARAN POLRESTA JAMBI
 PERIODE BULAN JANUARI s/d 31 DESEMBER TAHUN 2023**

NO	BULAN	JUMLAH KASUS		BARANG BUKTI (GRAM)				TERSANGKA			USIA					PENDIDIKAN					PEKERJAAN				
		JTP	JPTP	SHABU	GANJA	ECSTSY	LK	PR	JML	19	20-24	25-29	>30	SD	SMP	SMA	PT	HNR	SWS	PLJ/MHS	BRH	SPR	IRT	DGG	PNG
1	JAN	6	12	37,81 Gram	2.012 Gram	0,82 Gram (2 Btr)	10	-	10	-	2	6	2	1	2	7	-	1	4	1	1	-	-	1	2
2	FEBR	8	2	22,96 Gram	25.195,18 Gram	-	11	-	11	-	2	1	8	2	4	5	-	-	4	-	3	1	-	-	3
3	MARET	4	17	14,6 Gram	170 Gram	15,04 Gram (30 Btr)	6	1	7	-	4	3	-	-	7	-	-	-	2	-	2	-	-	-	3
4	APRIL	5	13	151,95 Gram	-	-	7	-	7	-	1	6	1	5	1	-	-	3	-	2	2	-	-	-	-
5	MEI	3	16	29,98 Gram	-	-	3	-	3	-	-	3	1	1	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-
6	JUNI	6	7	8,1 Gram	432,77 Gram	-	8	1	9	2	3	2	2	1	1	7	-	-	2	1	2	-	-	-	4
7	JULI	8	6	95,13 Gram	-	-	12	-	12	-	-	12	2	4	6	-	-	6	-	2	2	-	-	-	2
8	AGST	14	8	1.702,38 Gram	-	-	20	1	21	-	2	17	4	13	4	-	-	5	-	4	1	1	1	3	7
9	SEPTE	10	3	77,54 Gram	928,56 Gram	-	13	-	13	-	7	6	4	1	8	-	-	4	-	5	-	-	-	-	4
10	OKTO	9	21	782,38 Gram	-	0,39 Gram (1 Btr)	10	-	10	-	1	8	2	7	1	-	-	1	-	2	2	-	-	1	4
11	NOV	8	15	3.333,26 Gram	17.880,46 Gram	-	8	1	9	-	2	6	2	2	4	1	-	3	-	1	1	-	-	-	4
12	DES	5	13	395,48 Gram	22.000 Gram	28,27 gram (112 Butir)	8	-	8	1	-	6	-	3	5	-	-	5	-	1	-	-	-	-	2
	JUMLAH	86	133	6.648,31 Gram	68.618,97 gram	145 Btr)	116	4	120	3	16	22	79	20	43	55	2	1	41	2	26	9	1	5	35

Jambi, November 2024
 a.n. KASAT RESNARKOBA POLRESTA JAMBI
 PS. KAJUMINTU

[Signature]
 GIGIYGINANJAR
 AIPTU NRP 00050591

LAMPIRAN DATA KASUS NARKOTIKA ANAK

Lampiran 8. Dokumentasi Data Kasus Polresta Jambi (Th. 2024)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAMBI
RESOR KOTA JAMBI

JUMLAH KASUS KEJAHATAN NARKOBA DAN PENGUNGKAPAN SAT RESNARKOBA JAJARAN POLRESTA JAMBI PERIODE BULAN JANUARI s.d 22 OKTOBER TAHUN 2024

NO	BULAN	JUMLAH KASUS		BARANG BUKTI (GRAM)			TERSANGKA		USIA					PENDIDIKAN					PEKERJAAN								
		JTP	JPT	SHABU	GANJA	ECSTSY	LK	PR	JML	15-17	18-19	20-24	25->30	SD	SM P	SM A	PT	PNS	POL	HNR	SWS	PLI/ MHS	BRH	SPR	IR T	DGG	PNG
1	JAN	13	11	52.711,9 Gram	61 Gram	298,70 Gram (816 Butir)	18	5	23	-	1	8	6	2	9	12	-	1	-	-	7	-	1	-	1	-	13
2	FEBR	3	3	1.624,36 Gram	1000 Gram	0,95 Gram (2 Butir)	4	1	5	-	-	3	2	2	-	3	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	2
3	MARET	5	9	10,44 Gram	-	292,00 Gram (1.150 Butir)	7	1	8	-	1	3	1	3	2	1	5	-	-	-	-	-	1	2	-	-	5
4	APRIL	3	6	4,62 Gram	-	-	5	-	5	-	-	3	2	-	1	3	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	1
5	MEI	16	20	2.247,84 Gram	2.300 Gram	-	24	2	26	-	3	5	2	18	1	5	20	-	-	-	11	-	4	1	2	-	8
6	JUNI	5	8	62,14 Gram	-	10,60 Gram = 24 Btr	7	1	8	-	-	1	4	3	4	1	3	-	-	-	3	-	2	-	1	-	2
7	JULI	6	6	563,58 Gram	20,12 Gram	5,87 gram = 16 Btr	6	-	6	-	-	3	3	1	1	4	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	2
8	AGST	9	10	37,61 Gram	740,23 Gram	32,16 Gram = 90 Btr	13	1	14	-	1	3	5	5	4	2	8	-	-	-	2	-	4	2	1	1	4
9	SEPT	11	22	77,22 Gram	-	-	16	-	-	-	1	4	2	9	5	5	6	-	-	-	3	-	5	-	-	-	8
10	OKT	10	-	1.469,42 Gram	-	3,78 Gram = 10 btr	11	1	12	-	-	1	2	9	2	3	7	-	-	-	6	-	1	-	-	-	4
	JUMLAH	81	95	58.809,1 Gram	4.060,35 Gram	644,06 Gram (2.108 Butir)	112	123	123	-	7	26	32	58	24	28	71	-	1	-	38	-	23	5	5	2	49

Jambi, November 2024
a.n. KASAT RESNARKOBA POLRESTA JAMBI
PS. KAUF WINTLY
GIGIKSHANJAR
AIPU/NRP 80050591

RESTORATIVE JUSTICE PERIODE TAHUN 2024
1. Bulan Januari SP 3 RJ 2 = 4 PR dan 3 LK
2. Bulan April SP 3 RJ 1 = 2 LK
3. Bulan Juni SP 3 RJ 1 = 2 PR